

**ANALISIS RESPON PEKERJA MANDIRI
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
(TAPER) PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS PADA PAGUYUBAN GOJEK DRIVER YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

NUR FATIH KHANIFAH

21103080070

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
A. HASHFI LUTHFI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) merupakan dasar hukum terbaru dari adanya program Tapera. Program Tapera bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat dalam bentuk perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau. Program Tapera diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai peserta, yakni terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang minimal berpenghasilan sebesar Upah Minimum Kota/UMK. Pada Pasal 15 PP No. 21 Tahun 2024 menjelaskan mengenai besaran iuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya oleh para peserta sebesar 3%. Akan tetapi di ayat (2) dijelaskan bahwa besaran iuran yang ditanggung oleh pekerja formal hanya sebesar 2,5%, dan 0,5% dibantu oleh pemberi kerja atau perusahaan. Ketentuan tersebut berbeda dengan pekerja mandiri seperti *driver gojek* yang bergabung di Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta (PAGODJA) yang harus menanggung besaran iuran 3% sendiri. Program tersebut akan berjalan di Tahun 2027. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon pekerja mandiri terhadap PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera dari telaah sosiologi hukum maupun *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi serta studi literatur mengenai peraturan yang berhubungan dengan Tapera. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sehingga data-data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa respon dari pekerja mandiri *driver gojek* PAGODJA melalui telaah sosiologi hukum dari segi keadilan sosial ditemukan data lapangan sebanyak 65,8% atau 48 dari 73 responden pekerja mandiri yang keberatan dengan ketentuan iuran tersebut. Alasannya program tersebut tidak mencerminkan keadilan. Ketidakadilan tersebut terletak pada pembagian beban iuran dan adanya sanksi bagi pekerja yang masuk dalam kategori peserta Tapera namun tidak mendaftar hingga Tahun 2027. Program yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) ini, justru memperbesar beban kelompok rentan termasuk *driver gojek* PAGODJA. Pada telaah *maṣlahah mursalah*, program Tapera masuk dalam kategori *maṣlahah hājiyyah*. Hal ini dikarenakan program tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesulitan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah pertama. Akan tetapi kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan darurat atau mendesak (*dārūriyyah*).

Kata Kunci: *Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Sosiologi Hukum, Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

Government Regulation Number 21 of 2024 concerning the Implementation of Public Housing Savings (PP Tapera) is the latest legal basis for the Tapera programme. The Tapera programme aims to meet the primary needs of the community in the form of livable housing at affordable prices. The Tapera programme is obligatory for all Indonesian citizens who have met the requirements as participants, which consist of workers and self-employed workers with a minimum income of the City Minimum Wage / UMK. Article 15 of PP No. 21 of 2024 explains the amount of contributions that must be paid every month by participants of 3%. However, paragraph (2) explains that the amount of contributions borne by formal workers is only 2.5%, and 0.5% is assisted by the employer or company. This provision is different from independent workers such as gojek drivers who are members of the Yogyakarta Gojek Driver Association (PAGODJA) who must bear the 3% contribution amount themselves. The programme will run in 2027. The purpose of this research is to find out how independent workers respond to PP No. 21 of 2024 concerning Tapera from the analysis of legal sociology and maṣlahah mursalah.

This research is a descriptive-analytic field study research, namely research conducted with data collection techniques through direct observation, interviews, documentation and literature studies regarding regulations related to Tapera. To answer these problems, this research uses a juridical-sociological approach, so that the data that has been collected is analysed qualitatively.

Based on the results of the study, it is stated that the response of independent workers of PAGODJA gojek drivers through the study of legal sociology in terms of social justice found field data as much as 65.8% or 48 out of 73 independent worker respondents who objected to the provision of these contributions. The reason is that the programme does not reflect justice. The injustice lies in the distribution of the contribution burden and the existence of sanctions for workers who are included in the Tapera participant category but do not register until 2027. The programme, which is aimed at low-income people (MBR), actually increases the burden on vulnerable groups including PAGODJA gojek drivers. In the analysis of maṣlahah mursalah, the Tapera programme falls into the category of maṣlahah hājiyyah. This is because the programme aims to minimise difficulties for the community in meeting the needs of the first house. However, this need is not an emergency or urgent need (dārūriyyah).

Keywords: *Public Housing Savings (Tapera), Sociology of Law, Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fatih Khanifah
NIM : 21103080070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS RESPON PEKERJA MANDIRI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPER) PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS PADA PAGUYUBAN GOJEK DRIVER YOGYAKARTA)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M.
15 Rajab 1446 H.



Yang menyatakan

Nur Fatih Khanifah
NIM: 21103080070

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Fatih Khanifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nur Fatih Khanifah
NIM : 21103080070
Judul : “ANALISIS RESPON PEKERJA MANDIRI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPER) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUSU PADA PAGUYUBAN GOJEK DRIVER YOGYAKARTA)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M.
15 Rajab 1446 H.

Pembimbing

A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP: 1991 111 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-104/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS RESPON PEKERJA MANDIRI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPER) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PADA PAGUYUBAN GOJEK DRIVER YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FATIH KHANIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080070
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67948d58db90e



Pengaji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792dd0e90013c



Pengaji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6792f5799142a



Yogyakarta, 20 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6794bc2966411

MOTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya”.

-HR. Bukhari dan Muslim

--

“Tinggalkanlah sesiapapun yang menyakiti kamu”.

-Umar bin Khattab

--

“*Lakoni kanthi ridho lan ikhlas*

(Lakukan segala sesuatu dengan ridho dan ikhlas)”.

-Ustad Amin Fauzi




“Usaha tidak akan mengkhianati hasil”.

-someone

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
“Hidup lebih lama ya besty”.
-Umma Mega (Uenofamily)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada orang tua tercinta dan keluarga yang tak ada henti-hentinya melangitkan doa, kepada para guru, para dosen yang telah membimbing, serta teman-teman yang selalu men-*support*, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Swt.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'Illah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 1. إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 2. أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 3. العوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāñī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū

	. علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>
--	--------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد

Segala puji senantiasa dipanjangkan kepada kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta kekuatan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam Allah semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad saw, Nabi yang telah membawa kita dari zaman *jāhiliyyah* menuju zaman *Islāmiyyah*.

Penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Respon Pekerja Mandiri terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pada Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta)**” masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran serta kritikan agar kedepannya berdampak pada kemajuan akademik.

Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak hanya atas dasar kerja kerasa pribadi, melainkan terdapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada sesiapapun yang memberikan *support* baik dari segi materi maupun non-materi. Rasa ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau merupakan rektor baru semenjak dilantik pada tahun 2024. Semoga beliau dapat membawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas yang lebih unggul dan maju mengikuti perkembangan zaman.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024. Beliau merupakan salah satu inspiratif penyusun, meskipun beliau banyak mendapatkan kritikan dari mahasiswanya, akan tetapi beliau tetap tabah dan terus menjalankan progresivitas sebagai rektor serta salah satu pendiri portal jurnal Kementerian Agama Moraref (Referensi Kementerian Agama).
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhruhs, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum periode tahun 2020-2024 beserta jajarannya. Beliau merupakan dekan penyusun di masa-masa aktif kuliah dari semester satu hingga semester enam.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya. Beliau selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi penyusun. Beliau sangat memberikan arahan, saran, serta kritikan yang membangun semangat serta membuka jalan pikiran penyusun selama mengerjakan skripsi.

6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020-2024. Beliau merupakan ketua Prodi selama penyusun aktif di bangku perkuliahan dari awal semester hingga semester enam.
7. Seluruh tenaga pengajar dan non pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh pakar dan ahli, terkhusus kepada Imam Gāzālī, Soerjono Soekanto, John Rawls serta seluruh akademisi yang karya ilmiahnya menjadi referensi penyusun dimana seluruh hak ciptanya dilindungi hukum.
9. Bapak Nur Rohim dan Ibu Cholipah selaku kedua orang tua penyusun. Penyusun sangat berterima kasih atas segala dukungan dan doa restu sehingga anak perempuan pertamanya ini mampu menyelesaikan masa studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah selalu memberikan umur panjang, kesehatan, perlindungan dimanapun mereka berada, dilapangkan rezekinya, kebahagiaan dunia akhirat, Amiiin.
10. Rassya Nuril Hidayat dan Nazeela Nur Malaika selaku kedua adik kandung penyusun. Semoga menjadi anak yang sholeh dan sholihah, diberikan panjang umur, kesehatan, dimudahkan belajarnya, dikabulkan seluruh cita-cita dunia akhiratnya, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amiin.
11. Keluarga besar Wiryadinala atas support serta doa-doa baik. Semoga Allah selalu melindungi keluarga besar Wiryadinala, dikuatkan iman serta

islamnya hingga anak cucu sampai dengan akhir hayat. Semoga menjadi keluarga yang tetap menjaga kerukunannya.

12. Bapak Dr. Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me selaku Ketua dari Kantor Hukum RAM & Partners beserta tim pengacara lainnya. Saya ucapan terima kasih atas kesempatan magang yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di dunia keadvokatan.
13. Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn. selaku Dosen Praktisi Mata Kuliah Hukum Kontrak dan Kenotariatan. Beliau selaku Notaris di Kabupaten Sleman. Saya ucapan terima kasih kepada beliau beserta rekan-rekan di Kantor Notaris atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya mampu belajar secara materi dan praktik selama saya magang.
14. Pengadilan Negeri Purbalingga dan seluruh tenaga kerjanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, karena saya diberi kesempatan untuk magang selama libur semester, sehingga saya dapat praktik secara langsung mengenai Hukum Acara Perdata dan Pidana.
15. Bapak Toufan Aldian Syah selaku Ketua KSPPS BMT Damai Amanah Sejahtera beserta jajarannya. Saya ucapan terima kasih atas kesempatan magang kelembagaan Islam di BMT DAS. Sehingga saya mampu merelevansikan antara teori akad-akad dengan fakta lapangan yang terjadi.
16. Seluruh tenaga kerja Pengadilan Agama Yogyakarta, saya ucapan banyak terima kasih atas kesempatan serta ilmu yang telah diberikan kepada saya.

Terkhusus pada bidang Hukum Acara Perdata, karena saya diberi kesempatan untuk praktik sidang semu secara langsung dalam menyelesaikan suatu perkara.

17. Ustad Amin Fauzi, Bunda Nur Muhayati, Ustazah Siti Rojiah, Ustad Hendri selaku Pengasuh Rumah Tahfidz Al-Maun. Terima kasih atas doa yang terus dilangitkan kepada para santri-santri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada para ustad dan ustazah.
18. Bapak Umar Abdul Fatah dan Ibu Nyai Nur Faizah Jauhariyah beserta jajarannya selaku guru ngaji saya sejak saya kecil di Madrasah Diniyah Al utuhiyyah. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan umur panjang untuk beliau sekeluarga.
19. Adila Anisa dan Nur Annisa Selvianti besti seperjuangan sejak mahasiswa baru sampai dengan mahasiswa semester akhir. Terima kasih atas segala *support*, dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terima kasih sudah saling menguatkan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat dan semoga persahabatan kita terjaga sampai usia senja.
20. Kaka tingkat Hukum Ekonomi Syariah 2020 yaitu Mbak Risma Maya Mariatussifa, S.H., Mbak Ecik Primalia Putri, S.H., Mbak Putri Assyifa, S.H., Mas Chandra Maulana, S.H., Mas Farhan Abdullah, S.H., Mas Amirudin Nur Wahid, S.H yang sudah memberikan kesempatan untuk saling berdiskusi mengenai tata cara kepenulisan skripsi dari pengalamannya.

21. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Semoga segala cita-cita kalian terwujud dan dilancarkan segala urusannya.
22. Teman-teman seperjuangan KKN 114 Kabupaten Magelang Kelompok 215 yaitu, Dina, Putri, Dhea, Milati, Sofi, Syahrul, Fuad, dan Elang, beserta masyarakat Lingkungan Mendut, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
23. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.
24. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
25. Teman-teman BAZNAS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
26. Pengurus serta teman-teman ORBIT Yogyakarta.
27. Seluruh responden dan informan *Driver* Gojek PAGODJA.
28. Teman-teman *volunteer* Pemuda Peduli Yogyakarta dan *volunteer* Konser Cinta Istimewa.
29. Seluruh responden dan informan Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta (PAGODJA).
30. Terima kasih kepada diriku sendiri, yang sudah berani, berjuang, dan tetap berusaha sampai detik ini dan seterusnya.
31. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang pernah penyusun jumpai baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam proses pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala cita-citanya dan mendapat ridho Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang dan pencari ilmu di masa yang akan datang. Amiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
10 Rajab 1446 H

Penyusun



Nur Fatih Khanifah
NIM: 21103080070



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN MAŞLAHAH MURSALAH	23
A. Kajian Teori Sosiologi Hukum.....	23
B. Kajian Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	37
BAB III.....	48
GAMBARAN UMUM RESPON PEKERJA MANDIRI PAGUYUBAN GOJEK DRIVER YOGYAKARTA TERHADAP TAPERNA	48
A. Respon Pekerja Mandiri Paguyuban Gojek <i>Driver</i> Yogyakarta (PAGODJA) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.	48

B.	Gambaran Umum tentang Tapera	60
C.	Data Para Pekerja Mandiri Paguyuban Gojek <i>Driver</i> Yogyakarta.....	77
BAB IV		86
ANALISIS RESPON PEKERJA MANDIRI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TAPERAS PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>		86
A.	Respon Pekerja Mandiri Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tapera.....	86
B.	Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.....	107
BAB V		117
PENUTUP		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....		120
LAMPIRAN.....		I



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3. 1 Logo Paguyuban Gojek Driver Yogyakarta (PAGODJA)</i>	59
<i>Gambar 3. 2 Pertanyaan Kuesioner Nomor 5.....</i>	77
<i>Gambar 3. 3 Pertanyaan Kuesioner Nomor 4.....</i>	78
<i>Gambar 3. 4 Pertanyaan Kuesioner Nomor 6.....</i>	79
<i>Gambar 3. 5 Pertanyaan Kuesioner Nomor 7.....</i>	80
<i>Gambar 3. 6 Pertanyaan Kuesioner Nomor 10.....</i>	80
<i>Gambar 3. 7 Pertanyaan Kuesioner Nomor 11</i>	82
<i>Gambar 3. 8 Pertanyaan Kuesioner Nomor 12.....</i>	83
<i>Gambar 4. 1 Pertanyaan Kuesioner Nomor 15.....</i>	90
<i>Gambar 4. 2 Pertanyaan Kuesioner Nomor 17.....</i>	90
<i>Gambar 4. 3 Pertanyaan Kuesioner Nomor 16.....</i>	93
<i>Gambar 4. 4 Pertanyaan Kuesioner Nomor 25.....</i>	95
<i>Gambar 4. 5 Pertanyaan Kuesioner Nomor 13.....</i>	98
<i>Gambar 4. 6 Pertanyaan Kuesioner Nomor 14.....</i>	98
<i>Gambar 4. 7 Pertanyaan Kuesioner Nomor 18.....</i>	100
<i>Gambar 4. 8 Pertanyaan Kuesioner Nomor 19.....</i>	102
<i>Gambar 4. 9 Pertanyaan Kuesioner Nomor 22.....</i>	103
<i>Gambar 4. 10 Pertanyaan Kuesioner Nomor 20.....</i>	112
<i>Gambar 4. 11 Pertanyaan Kuesioner Nomor 24.....</i>	113
<i>Gambar 4. 12 Pertanyaan Kuesioner Nomor 23.....</i>	113



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3. 1 Pendapatan Driver Gojek per Wilayah Zonasi</i>	54
<i>Tabel 3. 2 Struktur Kepengurusan PAGODJA Periode 2024-2026.....</i>	57
<i>Tabel 3. 3 Perbandingan Program Perumahan di Berbagai Negara.....</i>	61





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia dan tempat dimana seluruh anggota keluarga tinggal dan berlindung di dalamnya. Selain itu, rumah merupakan tempat berkumpulnya sanak saudara dan menjadi tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.¹ Penjelasan mengenai rumah juga tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بَيْوَتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جَلُودِ الْأَنْعَامِ بَيْوَاتٍ تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظُعْنَمٍ وَيَوْمَ أَقْامَتُكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ {

Dari arti ayat tersebut, dijelaskan bahwa rumah menjadi kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap orang. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung dari hujan dan panas, melainkan Allah menjadikannya sebagai tempat yang damai, suasana aman, tenram, dan menumbuhkan kasih sayang setiap penghuninya.²

Menurut Abraham Maslow, dalam karyanya yang berjudul “*A Theory of Human Motivation*” menyebutkan bahwa, terdapat lima tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia secara bertahap. Pertama, kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi lalu dilanjutkan kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, kebutuhan

¹ Fithriyani dan Marissa Grace Haque. “Analisis Pemasaran Stratejik Pembiayaan Perumahan Syariah di Sumatera Barat: Studi Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Padang,” *Analisis Pemasaran Stratejik Pembiayaan Perumahan Syariah di Sumatera Barat: Studi Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Padang* 5, no. 4 (2023), hlm. 762–773.

² QS. An-Nahl (16) :80.

fisiologis atau yang sering dikenal sebagai kebutuhan primer, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.³ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan permasalahan yang ada, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah atau hunian yang layak.⁴

Pada tanggal 20 Mei 2024 Presiden Joko Widodo mengumumkan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera (PP Tapera). Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Tapera sebagai landasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pungutan iuran Tapera.⁵ Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa adanya kebijakan ini menjadi salah satu solusi terbaik yang dapat mengantisipasi permasalahan kepemilikan rumah oleh masyarakat. Menurut Yeka Hendra Fatika salah satu anggota Ombudsman RI menyampaikan bahwa, sejauh ini

³ Mahatma Harikusuma Rayhan dan Ubed Syaiful Roby, “Peran PT Sarana Multigriya Finansial dalam Likuiditas Pembiayaan Perumahan,” *Indonesia Rich Journal*. (2020), hlm. 73-90.

⁴ Heru, Wahyudi. “Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera Baca artikel detiknews, ‘Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera,’ 12 Juni 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7383985/langkah-berlapis-mewujudkan-tujuan-mulia-tapera..>, akses 25 September 2024.

⁵ Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4. (2021), hlm. 833-846.

tidak ditemukan masalah pada pelayanan yang dilakukan oleh BP Tapera selaku operator program.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa, Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.⁷ Simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Adanya Peraturan Pemerintah Tapera tersebut karena ditemukannya permasalahan pada kebutuhan rumah setiap masyarakat. Saat ini, harga rumah serta lahan hunian dari tahun ke tahun terus naik, sedangkan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Tentu hal ini menjadi problem yang sangat krusial bagi pemerintah. Maka dari itu, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak, dibentuklah kebijakan Tapera. Melalui program pembiayaan Tapera, BP Tapera menyediakan dana murah yang bersifat jangka panjang yang digunakan sebagai bentuk pembiayaan perumahan.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ini merupakan landasan hukum utama terhadap kebijakan tersebut. Program Tapera ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat berpendapatan rendah

⁶ Alifian Asmaaysi. “Ombudsman soal Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Daftar Jadi Peserta”, 2024 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240613/47/1773752/ombudsman-soal-tapera-kalau-bisa-anak-kecil-daftar-jadi-peserta>, akses 25 September 2024.

⁷ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat” (2024).

⁸ “BP Tapera, 2022”, <https://www.tapera.go.id/pengelolaan-tapera/>. akses 25 September 2024.

(MBR) atau di bawah delapan juta.⁹ Kewajiban pembayaran iuran Tapera diperuntukkan kepada peserta atau pekerja yang sudah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, yaitu terdiri atas:¹⁰

- a. Pekerja; dan
- b. Pekerja Mandiri.

Pekerja mandiri merupakan setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Di dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa syarat pekerja mandiri yang diwajibkan menjadi peserta Tapera yaitu pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan kurang dari upah minimum dapat menjadi peserta.¹¹ Dari penjelasan pasal di atas, bisa disimpulkan bahwa pekerja mandiri diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), akan tetapi bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah UMK dapat menjadi peserta.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menjelaskan besaran iuran bagi para peserta Tapera sebesar 3%, dengan rincian pembagian 2,5% diambil dari gaji pekerja atau pegawai, dan 0,5% diambil dari pemberi kerja atau

⁹ Almadinah Putri Brilian, “Manfaat Tapera Cuma buat Gaji Maksimal Rp 8 Juta, Lebih dari Itu Dapat Apa?”, 28 Mei 2024 <https://www.detik.com/properti/berita/d-7361786/manfaat-tapera-cuma-buat-gaji-maksimal-rp-8-juta-lebih-dari-itu-dapat-apa>, akses 27 September 2024.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 5 ayat (2).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 5 ayat (2).

perusahaan.¹² Irsad Ade Irawan selaku koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menanggapi kebijakan Tapera menjadi kebijakan yang memberatkan buruh atau pekerja. Menurutnya, masyarakat sudah cukup banyak dengan adanya iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jaminan hari tua atau dana pensiun yang mencapai 4% dari potongan gaji.¹³

Kebijakan Tapera menuai banyak tanggapan dari beberapa ahli di Indonesia. Didik J. Rachbini selaku ekonomi senior *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) pada program satu meja di Kompas TV menyampaikan bahwa kebijakan Tapera dianggap fatal. Hal ini dikarenakan Tapera sebagai bentuk tabungan, akan tetapi dalam praktiknya seperti asuransi dan bersifat wajib. Menurutnya, kesalahan dari pemerintah mengadakan kebijakan Tapera tidak diiringi dengan sosialisasi ke masyarakat secara merata.¹⁴ Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iqbal Said menyampaikan bahwa keberadaan Tapera hanya mengumpulkan akumulasi dana tanpa dijelaskan kegunaannya. Kebijakan tersebut dianggap akan memberatkan buruh dan korupsi pasti akan terjadi, karena seharusnya kebijakan seperti ini dikelola oleh badan amanah bukan langsung dari pemerintah. Jadi, adanya PP Nomor 21 Tahun 2024 se bisa mungkin

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 15.

¹³ Lugas, Subarkah dan Hamied Abdul Razak, “Respons Tapera, MBPI DIY Sebut Besaran Potongan Beratkan Pekerja dan Perusahaan”., 28 Mei 2024 <https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/28/510/1176009/respon-tapera-mbpi-diy-sebut-besaran-potongan-beratkan-pekerja-dan-perusahaan>, akses 1 Oktober 2024.

¹⁴ Silang Pendapat Deputi BP Tapera vs Ekonom Senior Soal Tapera Satu Meja (KOMPAS TV)., Juli 2024 <https://youtu.be/CRORHK3oJ38?si=Tgatj-M4gGhgN1Dn>, akses 30 Oktober 2024.

dibatalkan atau segera direvisi dengan jelas oleh DPR yang baru.¹⁵ Tidak hanya itu, masyarakat Yogyakarta juga turut bersuara dan mengkhawatirkan kebijakan Tapera akan raib seperti kasus Jiwasraya.¹⁶

Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa kewajiban tapera ini berlaku bagi seluruh peserta yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera, dalam hal ini termasuk pekerja mandiri yakni ojek online dan kurir. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera menjelaskan bahwa besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri.¹⁷ Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAII) Lily Pujiati, iuran ini hanya akan mengurangi penghasilan para pekerja ojek online, yang pada dasarnya penghasilan mereka sudah sangat minim, apalagi masih ada potongan biaya aplikasi. Menurutnya potongan biaya aplikasi yang dikenakan oleh aplikator kepada pekerja ojek online kisaran 30-70%, sebenarnya hal ini sudah melampaui batas maksimal potongan 20% yang diatur oleh pemerintah.¹⁸

¹⁵ *Pengusaha & Pekerja Tolak Tapera, Minta Aturan Diubah!* (CNBC Indonesia), https://youtu.be/_vNLB9bvmE?si=jZ--I0y9JsVAOYAs, akses 30 Oktober 2024.

¹⁶ Rosihan Anwar, “Tolak Iuran, Buruh DIY Tak Ingin Tapera Seperti Jiwasraya”., 30 Mei 2024 <https://www.rri.co.id/daerah/725217/tolak-iuran-buruh-diy-tak-ingin-tapera-seperti-jiwasraya>. diakses 1 Oktober 2024.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 15 ayat (3).

¹⁸ Herdi Al Hikam Alif, “Driver Ojol Pusing Harus Bayar Iuran Tapera,” 3 Juni 2024, <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7370808/driver-ojol-pusing-harus-bayar-iuran-tapera>, akses 1 Oktober 2024.

Dari latar belakang yang ditulis oleh penyusun, maka ditemukan ketidakpaduan antara fakta dengan yang seharusnya. Dalam kebijakan Tapera yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 seharusnya memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh peserta yang diwajibkan. Karena faktanya, kebijakan Tapera ini diwajibkan kepada pekerja formal dan pekerja mandiri dengan syarat yang sama dan besaran potongan iuran masing-masing 3%. Akan tetapi beban tanggungan yg diberikan berbeda, bagi pekerja mandiri seluruh iuran ditanggung sendiri, sedangkan pekerja formal hanya menanggung 2,5% dan sisanya ditanggung pemberi kerja/perusahaan. Seharusnya kebijakan Tapera mampu mensejahterakan para peserta tanpa memberatkan beban finansial terkhusus kepada pekerja mandiri. Maka, penyusun menemukan keresahan dengan adanya kebijakan Tapera yang sudah disahkan dan akan berlangsung di Tahun 2027 mendatang. Sebelum kebijakan tersebut berlangsung, penyusun mengharapkan bagaimana respon para pekerja ojek online yang tergabung di Paguyuban Gojek *Driver Yogyakarta* (PAGODJA) dengan adanya kebijakan Tapera berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*, yang nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, diantaranya:

1. Bagaimana Respon pekerja mandiri paguyuban gojek *driver* Yogyakarta (PAGODJA) terhadap Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?

2. Bagaimana Perspektif *Maslahah mursalah* dengan adanya regulasi Penyelenggaraan Tapera terhadap para pekerja mandiri paguyuban gojek *driver* Yogyakarta (PAGODJA)?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana respon para pekerja mandiri *driver* ojek online di Kota Yogyakarta dengan adanya kebijakan Tapera;
2. Menjelaskan seberapa penting adanya kebijakan Tapera bagi para pekerja *driver* ojek online di Kota Yogyakarta dari perspektif *Maslahah mursalah*.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini memberikan data empiris tentang bagaimana kebijakan Tapera diterima oleh pekerja mandiri *driver* ojek online di Kota Yogyakarta, yang nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik dengan topik penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini sebagai acuan pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program Tapera agar lebih efektif dan tepat sasaran berdasarkan masukan dari pekerja mandiri *driver* ojek *online* di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan pada fenomena dan permasalahan yang terjadi, penyusun kemudian melakukan telaah pustaka yang dijadikan sebagai sumber referensi. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Tapera. Selain itu, telaah pustaka ini ditujukan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian baru yang akan dilakukan oleh penyusun. Maka dari itu, ditemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Amalia Nasution, yang berjudul Analisis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*. Penelitian ini menjelaskan tentang manfaat UU No. 4 Tahun 2016 atau UU Tapera, untuk mengetahui pengelolaan serta urgensi pengesahan UU Tapera terhadap subjek hukum yang terdampak ditinjau dari tercapainya *Good Governance*. Dari hasil penelitian ditemukannya suatu pengelolaan dana Undang-Undang Tapera yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penggerahan dana, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis-normatif, hanya bersumber pada Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta UUD 1945.¹⁹

¹⁹ Tazkiya Amalia Nasution, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” *Lex Renaissance* 6, no. 4: (2021) hlm. 833–846.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Neysa Tania dkk, yang berjudul Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. Penelitian ini menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Tapera diikuti adanya Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020 pada masa covid-19. Di dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa kebijakan iuran Tapera ditujukan kepada peserta yang kondisi pendapatannya tidak menentu. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Tapera Tahun 2020 dianggap cacat formil dan materiil. Hal ini dikarenakan potongan iuran tapera yang cukup besar dan memberatkan para pekerja di masa pandemi. Kebijakan tersebut juga menimbulkan konflik norma dan ketidaksesuaian dengan pedoman pembentukan Undang-Undang. Penyusun dalam melakukan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif.²⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Viona Margaretha, yang berjudul Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia dengan pendekatan normatif yuridis. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Tapera memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat proses pembangunan perumahan di Indonesia, akan tetapi Undang-Undang Tapera dianggap memiliki sejumlah kelemahan yang

²⁰ Neysa Tania Novienco Jason dan Sanjaya Dixon, “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat,” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021), hlm. 73–87.

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kemanfaatan di Indonesia.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ade Arianto dkk, yang berjudul Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang Tapera dan Peraturan Pemerintah. Nomor 25 Tahun 2020 terhadap perlindungan hukum bagi para peserta Tapera. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi UU Nomor 4 Tahun 2016 dan PP Nomor 25 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum kepada peserta Tapera.²²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Henriko Ganesha Putra dkk, yang berjudul Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Penerapannya di DKI Jakarta. Penelitian ini membahas soal program Tapera sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 merupakan bentuk tabungan jangka panjang untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan Tapera dikhawatirkan oleh masyarakat menjadi kebijakan yang tidak berhasil untuk kedua kalinya setelah program BAPERTARUM-PNS. Keresahan tersebut akhirnya terjawab dari hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data langsung dari Pemerintah pusat, BP Tapera dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian

²¹ Viona Margaretha, “Mengurai Dampak Kebijakan Tapera terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial,” *Milthree Law Journal* 1 (2024), hlm. 93–118.

²² Asril Arianto Ade Rifai Anis dan Shebubakar Novizas Arina, “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 7, no. 1: (2022), hlm. 1–24.

tersebut disimpulkan bahwa kebijakan Tapera di DKI Jakarta menemukan gap dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya Tapera menjadi solusi yang cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR.²³

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat indikasi kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang dimaksud adalah pada penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terkait respon pekerja mandiri terhadap kebijakan Tapera dengan peraturan pemerintah yang terbaru berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*. Konteks penelitian mengenai kebijakan Tapera memang sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi penelitian tersebut fokus pada analisis Undang-Undang dan peraturan turunan tentang Tapera sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Amalia Nasution yang terfokus pada pencapaian *good governance* dalam pengelolaan dana Tapera. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Tania dkk hanya terfokus pada kebijakan Tapera di masa pandemi dari sudut pandang hukum progresif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Viona Margaretha fokus mengkaji dampak sosial dan kelemahan hukum Tapera. Selanjutnya Ade Arianto dkk, terfokus pada aspek perlindungan hukum bagi peserta Tapera. Sementara itu, Henriko Ganesha Putra dkk fokus pada penelitian implementasi Tapera di DKI Jakarta. Dengan adanya

²³ Putra Ganesha, Fahmi Erwin, dan Taruc Kemal. "Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Penerapannya di DKI Jakarta," *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 2: (2020), hlm. 321.

peraturan baru, penyusun melihat peluang adanya keresahan yang perlu dikaji, yakni pada respon pekerja mandiri khususnya pengemudi gojek di Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Penyusun memberikan sudut pandang kemaslahatan dan pendekatan yuridis sosiologis yang sebelumnya belum dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala sosial lain yang sedang terjadi.²⁴ Sosiologi hukum diidentifikasi sebagai ilmu yang membahas perihal hubungan antara masyarakat dengan hukum. Sejarah sosiologi diperkenalkan pertama kalinya oleh Anzilotti pada tahun 1882. Pada hakikatnya sosiologi hukum hadir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi.²⁵ Semakin berkembang pesatnya sosiologi hukum, ilmu tersebut memiliki banyak arah dalam menjelaskan suatu ilmu, salah satunya hukum positif. Hukum positif memiliki sifat yang berubah-ubah setiap waktunya berdasarkan faktor-faktor yang terjadi di masyarakat.

Penyusun menggunakan teori sosiologi hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung bagaimana kondisi atau dinamika masyarakat yang terjadi. Penggunaan

²⁴ Aprita Serlika. ed. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 4.

²⁵ Anwar, Yesmil. *Pengantar sosiologi hukum* (Grasindo, 2008), hlm.11.

teori sosiologi hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk menggali permasalahan dari segi sosiologi hukum. Pertama, teori ini akan mengukur bagaimana respon pekerja mandiri yakni *driver* ojek online yang tergabung dalam Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta (PAGODJA) terhadap kebijakan Tapera. Respon atau tanggapan dari objek penelitian mencerminkan interaksi antara masyarakat dengan kebijakan dan hukum yang berlaku.

Kedua, dari konteks sosial ekonomi dalam penerapan hukum. Teori sosiologi hukum akan menilai bagaimana hukum yang berlaku terhadap masyarakat tertentu. Dalam studi kasus ini, latar belakang yang mempermasalahi adalah adanya kebijakan Tapera untuk pekerja mandiri yang umumnya berpenghasilan rendah. Sebenarnya Tapera dirancang untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan rumah setiap masyarakat. Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontra dari masyarakat yang dalam hal ini pekerja mandiri sebagai salah satu peserta yang wajib ikut serta dalam Tapera. Maka dari itu, teori sosiologi hukum dianggap tepat dalam mengkaji permasalahan kebijakan Tapera dari respon pekerja mandiri.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari gabungan dua suku kata, yaitu *Maslahah* dan *mursalah*.²⁶ *Maslahah* secara bahasa/etimologi berarti manfaat. Sedangkan secara istilah/terminologi, *maslahah* memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih. Sementara *mursalah* memiliki pengertian yang sama dengan

²⁶ Salahuddin Citra Widyasari dan Hidayat Taufiq, “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2: (2022), hlm. 399–414.

mutlaqah, yang berarti terlepas. Maka dari itu, kemaslahatan ini tidak bersandar pada dalil-dalil tertentu yang membenarkan atau membantalkannya.²⁷

Imam Ghazali menyampaikan bahwa, *maslahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.²⁸ Legalitas penggunaan *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya:²⁹

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyat* (kebutuhan pokok).
2. Kemaslahatan tersebut harus dianggap secara pasti.
3. Kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum.
4. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* merupakan suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan apabila tidak terdapat dalil atau *nash* yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi.³⁰ Artinya, dengan adanya kebijakan Tapera yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarangnya, melainkan dilihat dari perspektif manfaat atau mudharat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Maka

²⁷ Salahuddin Citra Widayarsi dan Hidayat Taufiq, “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2: (2022), hlm. 399–414.

²⁸ Hidayatullah Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1. (2018), hlm. 115–63.

²⁹ Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Pertama (Banda Aceh: Turats 2017), hlm. 231

³⁰ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica* 5. (2016), hlm. 56.

dari itu, penyusun menggunakan teori perspektif *maslahah mursalah* dalam penelitian ini, untuk menganalisis respon pekerja mandiri yakni *driver gojek* online di Yogyakarta terhadap kebijakan Tapera.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengkaji langsung respon dari pekerja mandiri yaitu *driver ojek* online di Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan perspektif *maslahah mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang menggunakan konsep pendeskripsian terhadap suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan/observasi, dan dokumentasi resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan.³¹ Dalam hal ini, pihaknya adalah para pekerja mandiri *driver*

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta Bandung 2013), hlm. 231.

ojek online di Kota Yogyakarta yang menanggapi/merespon adanya kebijakan Tapera dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*).³² Pendekatan ini mengidentifikasi dan memandang hukum sebagai sebuah lembaga yang eksis dan berfungsi dalam konteks aktivitas nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini juga berfokus pada penelitian yang bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, yang bertujuan untuk menganalisa respon pekerja mandiri ojek online di Kota Yogyakarta terhadap kebijakan Tapera dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah faktor krusial yang mempengaruhi pemilihan metode pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, penyusun membagi komponen sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi langsung dari narasumber

³² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute 2021), hlm. 21.

utama. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari respon beberapa informan yang terlibat langsung menjadi peserta Tapera, yaitu pekerja mandiri ojek online yang tergabung di Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta (PAGODJA).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber tambahan atau pendukung dalam suatu penelitian. Adanya sumber pendukung ini, bertujuan untuk menguatkan suatu hukum dengan fakta-fakta yang terjadi, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan informasi dari informan yang bermanfaat untuk keperluan penelitian. Metode-metode tersebut diantaranya:

a. Teknik *Observasi/Pengamatan*

Observasi/pengamatan merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian terhadap objek secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data.³³ Observasi dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap narasumber yakni para pekerja mandiri Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta terhadap kebijakan Tapera.

³³ Syafrida Sahir Hafni, *Metode Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia 2021), hlm. 54.

b. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penyusun kepada narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi.³⁴ Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan secara terstruktur dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sama kepada para pekerja mandiri Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta terhadap kebijakan Tapera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari sumber-sumber tertulis maupun dokumen yang ada, yang berkaitan dengan penelitian.³⁵ Dokumentasi dilakukan ketika penyusun melakukan wawancara kepada para pihak berupa foto, video, atau rekaman audio, dan juga bisa berupa berita di media sosial/*website*, artikel dan sejenisnya.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun dilaksanakan di Yogyakarta. Fokus lokasi ini adalah para pekerja mandiri *driver* ojek online yang tergabung pada Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta (PAGODJA) ada di wilayah tersebut.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. syakir Media Press 2021), hlm. 39.

b. Waktu Penelitian

Penyusun dalam melakukan pengumpulan data sebagai awal dari suatu penelitian, dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2024, kemudian penelitian ini berhenti setelah data-data yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan metode kualitatif dengan analisis data mengikuti metode yang dilakukan oleh Milles dan Huberman. Menurutnya, dalam menganalisis suatu data, harus dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, reduksi data (*Data Reduction*) yaitu pemilihan dan penyederhanaan serta perubahan data mentah dari hasil observasi lapangan. Kedua, penyajian data (*Data Display*), yaitu penyusunan suatu informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman fenomena untuk melanjutkan langkah suatu penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*), yaitu tahap terakhir untuk memastikan keabsahan data dari hasil analisis.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam menjelaskan penelitian ini, maka penyusun akan membagi penelitian ini menjadi lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁶ Nur Auliya Hikmatul ,dkk. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu 2020). hlm. 49.

Bab Pertama, pada bab ini penyusun mencantumkan gambaran mengenai pola pemikiran dari kegelisahan penyusun yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan mengenai Analisis Respon pekerja mandiri *driver ojek* online di Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri dari: teori sosiologi hukum dan teori *maṣlahah mursalah*. Teori-teori tersebut berkaitan dengan bagaimana respon pekerja mandiri *driver ojek* online di Kota Yogyakarta terhadap PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera Perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi data-data akurat dalam penelitian dan gambaran umum mengenai respon pekerja mandiri *driver ojek* online di Yogyakarta terhadap PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab Keempat, menjelaskan tentang hasil analisis oleh penyusun yang menjadi pokok pembahasan dalam menjawab seluruh rumusan masalah mengenai respon pekerja mandiri *driver ojek* online di Yogyakarta terhadap PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah* dengan menggunakan metode serta teori yang bersangkutan.

Bab Kelima, berisi penutup, dalam hal ini penyusun menarik kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun memberikan saran-saran yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon pekerja mandiri paguyuban gojek *driver* Yogyakarta (PAGODJA) terhadap Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah dianalisis dengan teori sosiologi hukum dari sudut pandang keadilan sosial, ditemukan adanya penolakan. Dari hasil data lapangan ditemukan sebanyak 65,8% atau 48 pekerja mandiri yang keberatan dengan ketentuan iuran sebesar 3%. Alasannya program tersebut tidak mencerminkan keadilan terletak pada pembagian beban iuran dan adanya sanksi bagi pekerja, yang masuk dalam kategori peserta Tapera namun tidak mendaftar hingga tahun 2027. Program yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) ini, justru memperbesar beban kelompok rentan termasuk *driver* gojek PAGODJA.
2. Perspektif *Maslahah mursalah* dengan adanya regulasi Penyelenggaraan Tapera terhadap para pekerja mandiri paguyuban gojek *driver* Yogyakarta (PAGODJA) masuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah*. Hal ini dikarenakan program tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesulitan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah pertama. Akan tetapi kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan darurat atau mendesak (*darūriyyah*).

Mengingat bahwa masyarakat memiliki alternatif lain untuk memiliki rumah tanpa harus mengikuti program Tapera, seperti menabung, menyewa atau memanfaatkan rumah warisan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penyusun setelah penelitian ini dilaksanakan adalah:

1. Penyusun mengharapkan penelitian selanjutnya diperluas lagi objek penelitiannya, mencakup seluruh pekerja mandiri atau menelaah dari respon pekerja formal dan juga respon dari pemerintah.
2. Peneliti selanjutnya bisa menganalisis peraturan Tapera dari sudut pandang yang berbeda, seperti halnya teori *legal functionalism*, *structural functionalism*, *legal pluralism* dan atau teori hukum Islam yang lainnya.
3. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian mengenai studi perbandingan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Tapera dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dibandingkan dengan program-program serupa yang ada di negara-negara lain, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi perbaikan pada program Tapera.
4. Peneliti baru dapat menggunakan pendekatan yuridis-normatif terhadap PP. No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Dari pendekatan tersebut, akan ditemukan keserasian antar dasar hukum yang lain seperti hukum ketenagakerjaan atau yang lainnya sehingga menghasilkan perspektif hukum yang lebih kuat.

5. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman mengenai program Tapera di kalangan masyarakat desa atau terpencil, terkhusus bagi para pekerja mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Bandung: *sygma exagrafika*, 2017)

2. *Fiqh/ Uṣūl Fiqh*

- Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 67–73.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2020): 115–41.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–53.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi maslahah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 45–58.
- Khakim, M Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): 32–41.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Kulsum, Ummi. "Analisis Mashlahah dalam Praktik Pernikahan Usia Muda di Rubaru Sumenep." *Perada* 4, no. 2 (2021): 187–97.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap. "Penrapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5 (2016): 56.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi maslahah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Rahmadani, Laila. "Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya." *Jurnal Ekshis* 1, no. 1 (2023): 23–31.
- Salahuddin, Citra Widiasari, dan Taufiq Hidayat. "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree." *Diktum: Jurnal Syariah dan*

- Hukum* 20, no. 2 (29 Desember 2022): 399–414.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Dewi Prasetian, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, dan Suparnyo. *Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syuhud, Hafidz. “Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqh: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali: Problems and Freedom in Fiqh: Philosophy of the Concept of Maslahah Al-Mursalah Al-Ghazali’s Perspective.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1, no. 1 (2022): 37–56.
- Umar, Mukhsin Nyak. “Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam,” 2017.
- Zahirah, Putri. “Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar),” 2023.

3. Sosiologi Hukum

- Abas, M, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, dan Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Abraham “How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review ‘Pokok-Pokok Sosiologi Hukum’, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1.” *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services* 3 (2021): 251–56.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad dan Wiwie Haryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Pertama. Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Yesmil. *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo, 2008.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Daeng, Yusuf. *Sosiologi Hukum*. Alaf Riau, 2018.
- DM. Mohd. Yusuf. dkk., “Peran dan Kedudukan Sosiologi Hukum bagi Masyarakat sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5 (2023), hlm. 1097–1203.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. DIY: Tanah Air Beta, 2020.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar ilmu hukum*. Kencana, 2017.
- Kandunmas, Fransiskus, dan Costantinus Fatlolon. “Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial:(Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum).” *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese dan Pastoral* 3, no. 2 (2023).
- Ngurah Dharma Laksana, Gisti. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

- Nurtresna, Robby, dan Mabsuti Mabsuti. "Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 1581–96.
- Patuju, La, dan Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 104–14.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Pertama. Scopindo, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rahman, Safrinadiya, Yulianis. "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 189–204.
- Rohman, Saipul, Nurita Singalodra, dan Dinar Ayudya Maharani. "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11278–89.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria." *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017).
- Soleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab* 5 (2004): 175–92.
- Sriwidodo, Joko. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*. Pertama. Kepel Press, 2020.
- Syawqi Haq, Abdul. *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing, (2019) Diakses 11 November 2024.
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 23–42.

4. Metodologi Penelitian

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.
- Armia Siddiq, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Huda, Muhammad Chairul, dan MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Nurdin, Ali. "Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian." *Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian*, 2018.
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013): 10–19.

Sahir Hafni, Syafrida. *Metode Penelitian*. Pertama. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung, 2013.

5. Tabungan Perumahan Rakyat/Tapera

- Adawiyah, Nur, Josua Adrio Sihombing, Sakinatul Mar'ah, dan Putri Kemala. “Analisis Kebijakan Perumahan Subsidi di Indonesia Policy Analysis Of Subsidized Housing In Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3064–75.
- Al Hikam Alif, Hardi. “Driver Ojol Pusing Harus Bayar Iuran Tapera,” 3 Juni 2024. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7370808/driver-ojol-pusing-harus-bayar-iuran-tapera>.
- Anwar, Rosihan. “Tolak Iuran, Buruh DIY Tak Ingin Tapera Seperti Jiwasraya.” Diakses 1 Oktober 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/725217/tolak-iuran-buruh-diy-tak-ingin-tapera-seperti-jiwasraya>.
- Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, dan Arina Novizas Shebubakar. “Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2022): 1–24.
- , “BP TAPERA.” (2020) Diakses 25 September 2024. <https://www.tapera.go.id/pengelolaan-tapera/>.
- Kartika, Mimi. “Pemerintah: Kewajiban Jadi Peserta Tapera Sejalan dengan Asas Gotong Royong.” Berita. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 6 November 2024. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-kewajiban-jadi-peserta-tapera-sejalan-dengan-asas-gotong-royong-21810>.
- Margaretha, Viona. “Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial.” *Milthree Law Journal* 1 (2024): 93–118.
- Nasution, Tazkiya Amalia. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance.” *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 833–46.
- , *Pengusaha & Pekerja Tolak Tapera, Minta Aturan Diubah!* CNBC Indonesia. Diakses 30 Oktober 2024. https://youtu.be/_vNLB9bvkmE?si=jZ--I0y9JsVAOYAs.
- Putra, Henrico Ganesha, Erwin Fahmi, dan Kemal Taruc. “Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Penerapannya di DKI Jakarta.” *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 2 (15 Januari 2020): 321.

- Putra, Sukma Arohman. "Mengkaji Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat dari Sudut Pandang Prinsip Keadilan." *Jurnal Ad Dustur* 1, no. 01 (2024): 1–17.
- Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 16–28.
- _____. *Silang Pendapat Deputi BP Tapera vs Ekonom Senior Soal Tapera Satu Meja Kompas TV*. Diakses 30 Oktober 2024. <https://youtu.be/CRORHK3oJ38?si=Tgatj-M4gGhgN1Dn>.
- Subarkah, Lucas dan Razak Hamied Abdul. "Respons Tapera, MBPI DIY Sebut Besaran Potongan Beratkan Pekerja dan Perusahaan." Diakses 1 Oktober 2024. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/28/510/1176009/respon-tapera-mbpi-diy-sebut-besaran-potongan-beratkan-pekerja-dan-perusahaan>.
- Tania, Neysa, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya. "Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 2 (2021): 73–87.
- Wahyudi, Heru. "Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera Baca artikel detiknews, 'Langkah Berlapis Mewujudkan Tujuan Mulia Tapera.'" Diakses 25 September 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7383985/langkah-berlapis-mewujudkan-tujuan-mulia-tapera>.

6. Gojek

- Adminwarta. "Pemkot-Gojek Kerja Sama Layanan Antar ke Pasar." Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 26 Maret 2024. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/32689>. Diakses 02 Desember 2024.
- Anggraini, Fifin, dan Anindhyta Budiarti. "Pengaruh harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dimediasi kepuasan pelanggan pada konsumen gojek." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 3 (2020): 86–94.
- _____. "Gojek." PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., 25 November 2024.
- Izzuddin, Hammam. "Suka Duka Driver Ojol Generasi Pertama Jogja yang 9 Tahun Terus Bertahan, Berawal dari Ojek Khusus Mahasiswa UGM." Mojok Suara Orang Biasa, 22 Maret 2024. <https://mojok.co/liputan/ragam/driver-ojol-jogja-generasi-pertama-yang-masih-bertahan/>.
- Kumparan. "Gaji Gojek dan Sistem Pembayarannya 2022." Berita Bisnis, 2022. <https://kumparan.com/berita-bisnis/gaji-gojek-dan-sistem-pembayarannya-2022-1zWfy3A3Lae>. Diakses 03 Desember 2024.

Kusuma, Wijaya. "Go-Jek Mulai Beroperasi di Yogyakarta." Kompas.com, 16 November 2015.
<https://regional.kompas.com/read/2015/11/16/12203231/GoJek.Mulai.Beroperasi.di.Yogyakarta>. Diakses 02 Desember 2024.

7. Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi (2022).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi (2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (2020).

8. Lain-lain

Dahliana, Devian. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Harikusuma, Rayhan Mahatma, dan Roby Syaiful Ubed. "Peran PT Sarana Multigriya Finansial dalam Likuiditas Pembiayaan Perumahan," 2020.

Kalus Aditya, Dimas. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Krisnawati, Reni. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Laili N, Intan. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Lasmi. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Manullang, E Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284–301.

Nindiar Zahri, Yeyen. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

Portal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. “DIY Tetapkan UMP 2025 naik 6,5%,” 11 Desember 2024.
<https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/diy-tetapkan-ump-2025-naik-65>.

Rahayu, Sri. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.
Sunaryanto, Tri. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.
Wulandari, E. Dwi. Hasil wawancara driver gojek PAGODJA, 20 Desember 2024.

